



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR : 312-K/PM II-08/AU/XII/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES EKO NUGROHO**  
Pangkat/NRP : Prada / 540938  
Jabatan : Ta Juru Foto Penerangan  
Kesatuan : Kohanudnas  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 25 Nopember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Mess Brajamusti Komplek Skadron Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.  
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : B/292/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-10/VIII/2013/HLM 12 Agustus 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan perkara dari Pangkohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/87/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/222/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-312/K/PM II-08/AU/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-312/K/PM II-08/AU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/222/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.
3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

- a. (empat) lembar Absensi Pentak Kohanudnas dari tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2013,
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 3 Juni 2013,
- c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 18 Juni 2013;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Menimbang....

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/199/XI/2013 Sdak/222/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Ma Kohanudnas Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Prada Yohanes Eko Nugroho adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Penerangan Kohanudnas dengan Jabatan sebagai Ta Juru Foto Penerangan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 540938.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2013.
- 3 Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- 4 Bahwa dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, sehingga diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Ke-1 tanggal 3 Juni 2013 dan Ke-2 tanggal 18 Juni 2013.
- 5 Bahwa pada tanggal 30 April 2013 Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 atau selama lebih kurang 40 (empat puluh) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Saksi-1 :** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : WURYANTO ; Pangkat/NRP : Kapten Adm/509616; Jabatan : Ps.Kasi Pustak Penerangan ; Kesatuan : Khonudnas; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 April 1960; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Werkudoro No.269 Komplek Dirgantara I Halim Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi-1 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2012 pada saat Saksi berdinis di Penerangan Kohanudnas dengan jabatan sebagai Ps.Kasi Pustak Penerangan, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2013 dan sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik belum kembali ke kesatuan.
3. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari satuan berdasarkan laporan Ma Kohanudnas Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.
4. Selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.
5. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.
6. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan dalam masa damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam tugas operasi.
7. Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-31/IV/2013/HLM karena telah tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Satuan sejak tanggal 22 Maret 2013.

**Saksi-2 :**

Nama lengkap : YONOK SUPRPTO; Pangkat/NRP : Sertu/531918; Jabatan : Anggota Penerangan; Kesatuan : Kohanudnas; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Oktober 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mess Brajamusti Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi pertama kali masuk dinas di Penerangan Kohanudnas, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2013.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari satuan dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Seskoal dan kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Kapten Adm selaku Ps.Kasi Pustak Penerangan.
3. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari kesatuan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telephone.

- 5 Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.
- 6 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-31/IV/2013/HLM tanggal 30 April karena tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari satuan sejak tanggal 22 Maret 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Komandan Kohanudnas Nomor : R/98-13/03/13/Kohanudnas tanggal 13 Maret 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pentak Kohanudnas dari tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2013,
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 3 Juni 2013,
- c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 18 Juni 2013;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 22 Maret 2013, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Yohanes Eko Nugroho adalah Prajurit TNI AU yang berdinastri Penerangan Kohanudnas dengan Jabatan sebagai Ta Juru Foto Penerangan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 540938.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2013.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan perkara ini dilaporkan Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telephone.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2013, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Pom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-31/IV/2013/HLM karena tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2013, dan sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 atau selama lebih kurang 40 (empat puluh) hari, secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian juga mengenai tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan, Majelis sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “Militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Yohanes Eko Nugroho adalah Prajurit TNI AU yang berdinas di Penerangan Kohanudnas dengan Jabatan sebagai Ta Juru Foto Penerangan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 540938.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AU tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/222/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan dan berlanjut terus sampai dengan perkara ini dilaporkan.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 30 April 2013 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-31/IV/2013/HLM karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2013.
- 4 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 30 April 2013 sebagaimana tercantum dalam absensi anggota Pentak Kohanudnas atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa seorang prajurit jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 30 April 2013 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

/ Dengan...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Ma Kohanudnas Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 30 April 2013 secara berturut-turut selama 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pentak Kohanudnas dari tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2013,
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 3 Juni 2013,
- c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 18 Juni 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Seluruhnya...

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 30 April 2013, sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YOHANES EKO NUGROHO, PRADA, NRP 540938** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pentak Kohanudnas dari tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2013,
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 3 Juni 2013,
  - c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 18 Juni 2013;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, S.H. MAYOR CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TRIGATI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 584908, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 sebagai Panitera serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn  
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

### HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

FX. RAGA SEJATI. S.H  
MAYOR CHK NRP 545034

### HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

## PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920086530168





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)